

Pemkab Dairi Terima DID Tambahan Sebesar Rp9 Miliar



Sumber Berita: <https://sumutpos.co>

DAIRI, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menerima Dana Insentif Daerah (DID) sebagai tambahan anggaran Tahun 2020 dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian keuangan.

Tambahan DID dimaksud, atas kinerja baik yang dilakukan Pemkab Dairi dalam menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak COVID-19.

Hal itu disampaikan Bupati Dairi Dr Eddy KA Berutu melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe, Rabu (4/11).

Rahmatsyah memaparkan, Dairi salahsatu dari 5 kabupaten/kota di Sumatera Utara penerima DID bersama Kota Medan, Padang Lawas, Asahan serta Deli Serdang. “Pembeian DID berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 151 Tahun 2020,” ucap Rahmatsyah.

Rahmatsyah mengatakan, adapun jumlah DID tambahan yang dialokasikan ke Dairi sebesar Rp9,072 miliar. Perhitungan dan penetapan DID berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan COVID-19 dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Atas prestasi itu lanjut Rahmatsyah, Bupati Eddy KA Berutu menyampaikan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang turut terlibat dalam penanganan COVID-19 di Dairi, baik para relawan, Kepala Desa, TNI/Polri, Forkopimda dan jajaran Pemkab Dairi.

“Prestasi ini bisa kita peroleh atas kerjasama yang baik dan kepedulian banyak pihak dalam penanganan COVID-19. Eddy menegaskan, tidak semua kabupaten/kota di

Sumut mendapat DID. Ia mengatakan, DID akan digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Eddy KA Berutu. (rud/ram).

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/2020/11/05/pemkab-dairi-terima-did-tambahan-sebesar-rp9-miliar/>, tanggal 3 November 2020;
2. <https://sumut.antaraneews.com/berita/345500/dairi-dapat-dana-insentif-daerah-tambahan>, tanggal 4 November 2020.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*

- a. *penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/ atau*
- b. *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*

(4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*

(5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4)

(1) *Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau*

stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- (2) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:
 - a. Anggaran Pendapatan Negara;*
 - b. Anggaran Belanja Negara;*
 - c. Surplus/defisit anggaran; dan*
 - d. Pembiayaan Anggaran.**
- (3) Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (dua kuadriliun enam ratus tiga belas triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus lima puluh satu triliun seratus satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp255.110.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun seratus sepuluh miliar rupiah); dan*
 - b. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp762.718.869.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).**

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:
 - a. kesehatan;*
 - b. jaring pengaman sosial; dan*
 - c. pemulihan perekonomian.**
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020

Pasal 1 angka 1

Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Penggunaan DID Tambahan periode ketiga Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.*
- (2) DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. honorarium; dan*
 - b. perjalanan dinas.**

Pasal 3

Pagu DID Tambahan periode ketiga Tahun Anggaran 2020 dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
 - b. zonasi epidemiologi;*
 - c. skor epidemiologi;*
 - d. batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota; dan*
 - e. data terpadu kesejahteraan sosial.**

- (2) *Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.*
- (3) *Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.*
- (4) *Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.*
- (5) *Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber Pembangunan dari Kernen terian Nasional/ Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.*
- (6) *Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e merupakan data sampai dengan bulan Agustus 2020.*
- (7) *Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan data sampai dengan bulan September 2020.*

Pasal 6

- (1) *Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan:*
 - a. prasyarat utama; dan*
 - b. kategori kinerja.*
- (2) *Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan:*
 - a. Daerah yang masuk zona hijau; dan*
 - b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu.*

Pasal 7

- (1) *Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan periode ketiga.*
- (2) *Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk*

pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 8

(1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kategori kinerja penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan*
- b. kategori kinerja data terpadu kesejahteraan sosial.*

(2) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau; dan*
- b. Daerah kabupaten/kota dengan status tidak ada kasus.*

(3) Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Daerah kabupaten/kota yang bertahan pada risiko tidak terdampak dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan jumlah Daerah perbatasan wilayah darat dengan zona nonhijau.

(4) Daerah kabupaten/kota dengan status tidak ada kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko tidak ada kasus atau Daerah kabupaten/kota yang semula dalam zona nonhijau menjadi risiko tidak ada kasus berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.

(5) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.

(6) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan variabel skor data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 9

(1) Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah.

(2) Nilai kinerja atas variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dijumlahkan ke masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan bobot tertentu.

(3) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperingkat dengan ketentuan:

- a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) - 100 (seratus) berperingkat amat baik (A);
- b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) - 90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B);
- c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) - 75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C);
- d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) - 60 (enam puluh) berperingkat sedang (D);
dan
- e. nilai kinerja 0 (nol) - 50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).

Pasal 10

(1) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berdasarkan jumlah Daerah penerima DID Tambahan periode ketiga per variabel.

(2) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pagu DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 11

(1) Alokasi DID Tambahan periode ketiga untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

- a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan
- b. paling kurang mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

(2) Alokasi DID Tambahan periode ketiga suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

(1) Penyaluran DID Tambahan periode ketiga dilakukan sekaligus paling lambat bulan Desember 2020.

(2) Penyaluran DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan surat komitmen penggunaan DID

Tambahan periode ketiga ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lengkap dan benar.

- (3)Penyampaian surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum batas akhir bulan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4)Surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan diberi cap dinas.*
- (5)Surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim dalam bentuk Portable Document Format (PDF) melalui surat elektronik.*
- (6)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyaluran DID Tambahan periode ketiga tidak dilakukan.*